

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan¹, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, apabila pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino efek yaitu menular kepada bank-bank lain yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.¹ Dalam suatu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.1.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan yang menurut Muhammad Djumhana dijelaskannya sebagai berikut: “Perbuatan atau tindakan penggelapan ini pun dapat terjadi dengan bantuan komputer atau paling tidak penyalahgunaan sarana komputer. Hal demikian dapat terjadi dengan mengakali sistem komputer yang dipakai pada bank tersebut sehingga suatu simpanan/deposito tidak dimasukkan dalam pusat data komputer.”² Penggunaan sistem komputerisasi pada perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni antara lain lebih cepat dan jelas dalam penentuan dan pengaturan data perbankan seperti data nasabah bank, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pencurian informasi atau data nasabah bank dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti: “Pembobolan nomor-nomor kartu kredit.”³ Manakala pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm.590.

³ Maskun, *Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm.56.

pengadministrasian atau pembukuannya membobol kartu kredit nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku, yang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan pada Pasal 49 ayat (1), sebagai berikut: “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. lembaga keuangan pada umumnya dan perusahaan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara yang merupakan suatu bukti bahwa perusahaan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam perwujudan peningkatan perekonomian negara diperlukan berbagai aspek hukum dari lembaga perusahaan yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu perusahaan. Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjaring informasi dan budaya yang masuk sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu

dengan yang lain.⁴ Mengenai masalah ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih. Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm.1.

Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan UU lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHP dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang - orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya. Secara umum tindak pidana penggelapan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif tertentu. Soejono merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:⁵

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industry atau perdagangan.

⁵ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

- c. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Adapun yang bentuk dari pelanggaran yang sering terjadi pada sebuah perusahaan tersebut yaitu:

- a. Pelanggaran penghindaran pajak
- b. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan
- c. Penggelapan dana-dana masyarakat, dan penyelewengan dana-dana masyarakat
- d. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan
- e. Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah, penyelundupan
- f. Delik-delik lingkungan
- g. Menaikkan harga serta melebihi harga faktur, juga mengeksport dan mengimpor barang-barang yang dibawah standard an bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan.
- h. Eksploitasi tenaga kerja
- i. Penipuan konsumen

Berkaitan dengan kejahatan di perusahaan tersebut, dalam suatu tulisan yang dibuat oleh Direktorat Pelatihan Bea Cukai dan Pusat Pajak New Delhi pada tahun 1986, dikemukakan bahwa kejahatan komersial adalah kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Kejahatan tersebut lazimnya disebut dengan kejahatan ekonomi, kejahatan yang terorganisir, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Secara garis besar kejahatan komersial dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

1. Penyimpangan perusahaan, yaitu penipuan uang muka, penyimpangan dalam pengiriman uang, dan sebagainya.
2. Penyimpangan perdagangan, yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan asset perusahaan, dan pemalsuan kontrak.
3. Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran.
4. Penyimpangan yang berkaitan dengan investasi, surat-surat berharga perusahaan dan Penyimpangan perusahaan.
5. Penyimpangan lainnya, penyimpangan pajak, penggelapan dana perusahaan dan sebagainya.

Dari pembagian kejahatan komersial tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya antara bentuk penyimpangan yang satu. dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat. Keberadaan perusahaan sebagai pilar pembangunan, tentu berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam mensukseskan tujuan pendirian perusahaan. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. Usaha-usaha sosial dan usahausaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal ini memberikan rumusan adanya hubungan sinergi antara perusahaan dan tenaga kerja. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Rumusan kedua pasal tersebut sangat jelas menyampaikan pesan bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tenaga kerja yang turut sukses menjalankan dan mengembangkan perusahaan tersebut. Hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja menuntut adanya kebutuhan peningkatan finance yang cukup besar, hal ini akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan peluang timbulnya bentuk-bentuk kejahatan di bidang finansial dan administrasi perusahaan yang pada akhirnya akan merugikan pihak-pihak terkait khususnya perusahaan (pengusaha). Kerugian finansial yang terjadi berupa pengusaha atau pemilik perusahaan mengalami kerugian keuangan salah satunya penggelapan uang perusahaan oleh karyawan.

Sedangkan Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai tindak pidana yang dapat di tuntutan di muka

pengadilan. Penjelasan Pasal 372 KUHP mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan Bila dikaitkan dengan pidana sebagai bentuk khusus dari pelaku tindak pidana penggelapan. Sebagaimana Pasal 374 KUHP yang mengatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Penggelapan uang perusahaan dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan kekuasaan jabatan, dimana seseorang yang memegang barang itu berhubungan langsung dengan pekerjaannya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas, Penulis mengangkat sebuah judul yaitu : “ **Analisa Yuridis Penggelapan Dana Pada Bank Permata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 568/Pid.B/2021/PN.KDI)**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terkait Penggelapan Dana Menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dana Berdasarkan Analisis Putusan Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Putusan No. 568/Pid.B/2021/PN.KDI ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Memahami Analisa Hukum Mengenai Enggelapan Dana Menurut Undang-Undang Yang Berlaku.
2. Untuk Mengetahui Dan Memahami Mengenai Pertanggung Jawaban Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dana Berdasarkan Analisis Putusan Pada Pengadilan Negeri Kendari No. 568/Pid.B/2021/PNKDI

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum, serta ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan mengenai mengenai penggelapan dana di Indonesia.
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan instansi-instansi terkait, khususnya bagi masyarakat mengenai penanganan kasus tindak pidana penggelapan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Pidana

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Mulyanto, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan 19 pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undangundang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana sepanjang yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentukan undangundang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁶

Dapat diartikan pula bahwa pidana merupakan hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat dan

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.47-50.

dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.⁷

1.5.2.2. Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat setidaknya 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸ Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm.8.

⁸ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015) hlm.38.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan Unsur-Unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: kelakuan dan akibat, dan hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:⁹

- 1) Unsur Subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang pegawai negeri yang menerima hadiah.
- 2) Unsur Objektif atau norma pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

⁹ Ibid.

1.5.2.3. Macam Tindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawanhukum.

- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

¹⁰ Ibid. hlm.63.

d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan atau penggulingan pemerintahan yang sah.

1.5.2.4. Teori Pidanaan

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹¹ Jadi, dalam teori ini,

¹¹ Wirjono Prodjodijoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm.38.

pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹²

Adapula Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) dimana teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan.¹³

Kemudian yaitu Teori gabungan (*verenigingstheorien*) Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini

¹² Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2008) hlm.47.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana: Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm.34.

adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Penggelapan

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dana

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan Biasa” dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya dan uang hasil penjualannya dihabiskan. Mendekati pengertian bahwa tindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda tersebut.

1.5.2.2. Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dana

Dari rumusan penggelapan tersebut diatas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsurunsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederechtelijk).

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan memiliki (Zicht toe igenous) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam Putusannya

tanggal 25-2-1958 Nomor 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *zicht toe igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Waktu membicarakan tentang pencurian ini, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada bedanya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini adalah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan memiliki unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan.

Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena sekedar dituju oleh unsur kensengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi

selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, men hibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

- b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda) Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.

Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, hanya terdapat benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti penggelapan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalau terjadi misalnya menjual

gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan tetapi merupakan pencurian, karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai.

Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Lain dengan isinya untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya. Ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan atau memindahkan gas tersebut.

- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban

atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Di sini ada 2 unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya seperti yang telah disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjual, menghibahkan, menukarnya dan sebagainya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

2. Unsur Subjektif

Unsur kesengajaan merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni

kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpos). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens, dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan secara sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

1.5.3. Kerangka Teori

Jika mengacu pada teori retributif atau teori absolut yang diajukan oleh Immanuel Kant dan Hegel dimana “kejahatan dipandang sebagai perbuatan amoral sehingga harus dibalas dengan pemidanaan

dimana tujuan pembalasan difokuskan pada pembalasan secara proporsional.”¹⁴

Leonard beranggapan bahwa teori relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan tindak pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁵

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif dan/atau Yuridis-Normatif dan pendekatan doktrin – doktrin ilmu hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan dogmatik hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁴ Mahmud Mulyadi, *Feri Antoni Surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi* (Medan: Softmedia, 2010) hlm.93.

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2009) hlm.26.

Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2. Data dan Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari :

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶ Dalam penelitian ini juga digunakan wawancara terhadap Polrestabes Surabaya sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.¹⁷

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara Studi Pustaka/Dokumen. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlakudimana terkait dengan permasalahan yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010) hlm.182.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.106.

diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya adalah metode analisis data. Hal yang dapat diperoleh dengan analisis data ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

1.6.5. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.107.

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab Kedua, membahas tentang Tinjauan Hukum Penggelapan Dana Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas tentang Pertanggung Jawaban Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dana Berdasarkan Analisis Putusan Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/Pn.Kdi.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan di Wilayah Surabaya.

1.6.7. Jadwal Penelitian

NO	Jadwal Penelitian	Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi																				
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing																				
3.	Acc Judul dan Dosen Pembimbing																				
4.	Observasi Lapangan																				
5.	Pengumpulan Data																				
6.	Penulisan Bab I,II,III																				
7.	Seminar Proposal																				
8.	Revisi Proposal																				

1.6.8. Rincian Biaya Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Biaya
1.	Pembelian buku referensi	Rp 400.000,-
2.	Seminar proposal skripsi	Rp 200.000,-
3.	Ujian Skripsi	Rp 300.000,-
3.	Biaya lain-lain	Rp 300.000,-
JUMLAH		Rp 1.200.000,-

Tabel 2
Anggaran Penelitian